

**LAPORAN AKHIR
KKN TEMATIK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2020**



**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
DI DESA MANAWA KECAMATAN PATILANGGIO
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

KETUA TIM

LISNAWATY W. BADU, SH.,MH

NIP. 196905292005012001

ANGGOTA

SUWITNO Y. IMRAN, SH.,MH

NIP. 198306222009121004

Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2020

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
KKN TEMATIK TAHUN 2020**

1. Judul Kegiatan : PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN RANCANG BANGUN PASAR IKAN BERBASIS BUMDes Di DESA MANAWA KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO
2. Lokasi : DESA MANAWA KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.
 - b. NIP : 196905292005012001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 a
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - Alamat :
 - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 085298898539
 - Alamat :
 - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Suwitno Yutye Imran, SH, MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : DESA MANAWA KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : -
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pelatihan , pendampingan dan pemberdayaan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 bulan
7. Sumber Dana : PNBP/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



(Prof. Dr. Fenty U. Puluwulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 25 Oktober 2020
Ketua



(Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.)
NIP. 196905292005012001



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP. 196105261987031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Potensi Desa	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	3
1.3 Tujuan Pelaksanaan.....	5
1.4 Manfaat Pelaksanaan Program	6
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	8
2.1 Target Program KKN Tematik.....	8
2.2 Luaran Program KKN Tematik.....	8
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	10
3.2 Uraian Program KKN Tematik	12
3.3 Rencana Aksi Program	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Realisasi Pelaksanaan KKN Tematik	16
4.1.1 Pembekalan (Coaching) Mahasiswa KKN Tematik.....	16
4.1.2 Pengantaran Mahasiswa KKN Tematik	17
4.1.3 Pelaksanaan Survey dan Observasi Stunting.....	18
4.1.4 Pelaksanaan Program Inti	19
4.1.5 Penyuluhan Hukum	19
4.1.6 Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Stunting ..	20
4.1.7 Penarikan Mahasiswa Peserta KKN Tematik.....	23
BAB V PENUTUP.....	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKS ini adalah (1) adanya peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa; (2) terbentuknya Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum bagi pemerintah Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (3) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk mencapai target Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam penurunan stunting di Kabupaten Pohuwato. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa Manawa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum pemerintah desa, serta sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya sosialisasi pencegahan stunting bekerjasama dengan Puskesmas Patilanggio, serta menghasilkan rancangan peraturan desa tentang pencegahan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio sebagai payung hukum bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting di desa.

Kata Kunci : Desa Bebas Stunting; Pendampingan; Peraturan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Potensi Desa

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Barat, Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Lemito, Kecamatan Wanggarasi, Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Kecamatan Randangan, Kecamatan Taluditi, Kecamatan Paguat, dan Kecamatan Dengilo. Dari wilayah administrasi yang terbagi dalam beberapa kecamatan, juga terdapat wilayah administrasi yang lebih kecil lagi, yaitu desa yang terikat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana ketentuan dalam UU Desa yang secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi, maka salah satu aspek penting yang menjadi kebijakan strategis dari pemerintah kabupaten Pohuwato adalah di bidang kesehatan, satu diantaranya adalah penuntasan persoalan stunting yang ada di Kabupaten Pohuwato. Salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai 10 kecamatan yang menjadi locus pencegahan dan penurunan stunting adalah kecamatan Patilanggio.¹

Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kabupaten Pohuwato dalam pencegahan dan penurunan stunting harus mendapat dukungan dari pemerintah desa, sebab penanganan stunting tidak bisa hanya digantungkan pada tanggung

¹ <https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 14.08 WITA

jawab pemerintah kabupaten semata. Desa Manawa sebagai salah satu wilayah administrasi di Kecamatan Patilanggio juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, apalagi Kecamatan Patilanggio salah satu yang ditetapkan sebagai 10 locus pencegahan dan penurunan stunting.

Jika merujuk pada kondisi eksisting Desa Manawa, secara statistik, desa ini merupakan desa tertinggi kedua yang memiliki kasus balita dengan gizi buruk. Kondisi ini tentunya memerlukan sebuah pendekatan dalam upaya mencegah dan menurunkan masalah gizi buruk yang merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting di kecamatan Patilanggio.

Jika mencermati potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Manawa dikaitkan dengan pendekatan penanganan masalah gizi buruk yang menjadi faktor utama masalah stunting, maka dapat diuraikan beberapa potensi sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran dana desa yang begitu besar tidak hanya dapat diperuntukan pada aspek infrastruktur, melainkan juga dapat dialokasikan oleh desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
2. Adanya dana yang cukup besar tersebut serta dapat dialokasikan kepada pencegahan dan penurunan stunting, tentunya memerlukan payung hukum yang akan dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi pendanaan untuk program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa, salah satunya adalah dengan pembentukan peraturan desa tentang pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa;

3. Desa memiliki kader desa yang dapat diberdayakan dalam upaya edukasi tentang pencegahan stunting bagi masyarakat desa, serta program lainnya dalam kaitannya pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa;
4. Adanya keinginan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat khususnya kader desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Manawa. Hal itu terlihat dalam komitmen penyelenggaraan program pengabdian ini;
5. Keterbukaan masyarakat Desa Manawa dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa, apalagi berkaitan dengan aspek kesehatan.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan target kebijakan pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menjadikan Kabupaten Pohuwato khususnya patilanggio sebagai zona hijau stunting.

1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa kondisi di Desa Manawa memiliki angka tertinggi kedua balita yang bergizi buruk setelah desa Iloheluma. Secara statistik, desa Manawa memiliki kasus 225 balita Gizi Buruk, kondisi ini menunjukkan diperlukan sebuah upaya strategis bukan saja dari pemerintah kabupaten Pohuwato, melainkan juga perlu adanya intervensi dari Pemerintah Desa Manawa dengan segala potensi yang dimilikinya baik dari segi keuangan, hingga masyarakatnya.

Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk payung hukumnya agar desa semakin kuat secara yuridis dalam melakukan intervensi penanganan kasus stunting di desa Manawa baik dari sisi pencegahan hingga penurunan angka stunting. Pembentukan payung hukum dimaksud adalah dengan membentuk peraturan desa tentang pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa. Pembentukan peraturan desa ini menjadi penting tidak semata-mata untuk melaksanakan kewenangan pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan BPD, namun juga untuk mendesain secara yuridis aspek yang diperlukan dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Manawa, yang meliputi tugas desa dalam pencegahan dan penurunan stunting, pembentukan kader kesehatan (stunting) desa, bentuk kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, kemitraan, peran serta masyarakat, serta pendanaannya.

Dalam konteks pembentukan peraturan desa tersebut, harus diakui bahwa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam pembentukan peraturan desa menjadi aspek penting untuk selesaikan, sehingga melalui program pengabdian ini, difokuskan pada pelatihan pembentukan peraturan desa bagi aparat, BPD, dan masyarakat, serta pendampingan dalam pembentukan peraturan desa tentang pencegahan dan penurunan stunting.

Di samping pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa tentang pencegahan dan penurunan stunting di desa Manawa, aspek penting yang diperlukan dalam menurunkan angka penderita stunting di desa Manawa adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang stunting serta pelatihan bagi kader desa dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah desa yang tertuang dalam peraturan desa yang akan dibentuk tersebut.

Tentu pelaksanaan program ini dapat terwujud dengan keterlibatan semua pihak yang menentukan dan menunjang pencapaian target program ini, dengan melibatkan secara aktif masyarakat desa Manawa, Pemerintah Desa Manawa, mahasiswa peserta KKN Tematik, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) termasuk *stakeholder* lain misalnya dosen Fakultas Hukum UNG yang memiliki kompetensi keilmuan tentang pembentukan peraturan termasuk peraturan desa yang akan dilibatkan sebagai pemateri pada pelatihan penyusunan Perdes tentang Pencegahan dan penurunan Stunting, Dinas Kesehatan Pohuwato, Dokter atau pihak yang memiliki kompetensi dalam pencegahan dan penurunan stunting.

Dengan adanya program ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam hal penurunan balita yang menderita gizi buruk dan berujung pada kondisi stunting

1.3. Tujuan Pelaksanaan Program

Tujuan pelaksanaan KKN Tematik yang akan dilaksanakan di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato ini:

- 1) Meningkatkan kompetensi aparat desa dalam hal penyusunan peraturan desa, utamanya peraturan desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- 2) Memberdayakan kader desa dalam program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;

- 3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan penanganan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;

1.4. Manfaat Pelaksanaan Program

Sebagaimana diuraikan pada bagian permasalahan di atas, bahwa di desa Manawa memiliki jumlah stunting tertinggi kedua di Kecamatan Patilanggio yang telah ditetapkan sebagai salah satu kecamatan yang menjadi locus penanganan stunting di Kabupaten Pohuwato. Bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mencegah dan menurunkan kasus stunting tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah kabupaten melainkan diperlukan dukungan dari pemerintah kecamatan khususnya pemerintah desa yang merupakan entitas pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat penderita stunting. Pemerintah desa dengan potensi yang dimilikinya bisa mengambil bagian penting dan strategis dalam mencegah serta melakukan upaya penurunan angka kasus stunting di desanya, potensi dimaksud misalnya pemberdayaan kader desa dalam hal pencegahan melalui program dan kegiatan edukasi stunting bagi masyarakat, mengkoordinir masyarakat yang memiliki balita untuk mengikuti program imunisasi di posyandu terdekat, serta intervensi pendanaan dalam program dan kegiatan pencegahan serta upaya penurunan angka kasus stunting tersebut.

Guna memuluskan program tersebut di atas, maka tentu diperlukan payung hukum yang dapat menjadi alat yuridis bagi pemerintah desa untuk pencegahan dan penurunan kasus stunting di Desa Manawa, sehingga diperlukan sebuah peraturan desa tentang Pencegahan dan Penurunan angka stunting di desa Manawa.

Adapun manfaat dari program yang akan dilaksanakan melalui kegiatan KKN Tematik ini adalah:

- 1) Meningkatnya kompetensi pemerintah desa dalam hal penyusunan peraturan desa khususnya peraturan desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- 2) Pendampingan penyusunan peraturan desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- 3) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kader desa dalam upaya membantu pemerintah desa untuk mencegah dan menurunkan kasus stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- 4) Peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya keluarga yang akan dan telah memiliki balita untuk melindungi dan menangani stunting yang menimpa janin atau balitanya.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target Program KKN Tematik

Indikator suksesnya program KKN yang dituju adalah :

1. Terbentuknya Peraturan Desa tentang Pencegahan dan penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
2. Peningkatan keterlibatan kader desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah pemberdayaan kader desa dalam mencegah kasus stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sehingga dapat mendukung target pemerintah kabupaten menjadi kabupaten zina hijau stunting di Indonesia.

2.2. Luaran Program KKN Tematik

Selain indikator target pelaksanaan program KKN Tematik sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah:

1. Luaran dalam bentuk laporan
 - a. Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik;
 - b. Buku catatan harian kegiatan;
 - c. Buku catatan keuangan; dan

- d. Laporan kegiatan mahasiswa.
2. Luaran lainnya
- a. Publikasi di media massa dalam hal ini koran Gorontalo Post dengan Judul Perdes Stunting: Prospek untuk masa depan pencegahan stunting di Desa Manawa.
 - b. Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube;
 - c. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik meliputi tahapan berikut :
 1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN Tematik;
 2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
 3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Patilanggio dan Desa Manawa.
 4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa;
 5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Pembentukan Perdes tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
 1. Sesi pembekalan / *coaching*
 - Fungsi mahasiswa dalam KKN Tematik oleh LPPM-UNG;
 - Panduan dan Pelaksanaan Program KKN Tematik oleh Ketua Kepala LP2M-UNG;
 - Aspek Penilaian dan pelaporan KKN Tematik oleh Panitia Pelaksana KKN-UNG
 - Urgensi peraturan desa tentang Pencegahan dan Penurunan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato oleh DPL kepada Mahasiswa peserta KKN Tematik;
 - Penyampaian target dan luaran pelaksanaan program KKN Tematik tentang Pendampingan pembentukan peraturan desa

tentang pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa
Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;

- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik;
 1. Pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh kepala LPPM-UNG
 2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKN ke lokasi Desa Manawa Kec. Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
 3. Penyerahan peserta KKN ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
 4. Pengarahan Dosen Pembimbing Lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
 5. Pelatihan penyusunan Peraturan Desa Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
 6. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
 7. Pendampingan pembentukan peraturan desa tentang Pencegahan dan penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
 8. Sosialisasi dan pelatihan kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
 9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN
 10. Penarikan mahasiswa peserta KKN.
 11. Pelaksanaan Seminar hasil dan pelaporan

3.2. Uraian Program KKN Tematik

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan administratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanaagung jawab dalam mengembangkan sekaligus meningkatkan potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo.

Desa Manawa sebagai salah satu desa yang berada di kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai kecamatan yang difokuskan penanganan stunting. Bahwa kondisi di Desa Manawa memiliki angka tertinggi kedua balita yang bergizi buruk setelah desa Iloheluma. Secara statistik, desa Manawa memiliki kasus 225 balita Gizi Buruk, kondisi ini menunjukkan diperlukan sebuah upaya strategis bukan saja dari pemerintah kabupaten Pohuwato, melainkan juga perlu adanya intervensi dari Pemerintah Desa Manawa dengan segala potensi yang dimilikinya baik dari segi keuangan, hingga masyarakatnya.

Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk payung hukumnya agar desa semakin kuat secara yuridis dalam melakukan intervensi penanganan kasus stunting di desa Manawa baik dari sisi pencegahan hingga penurunan angka stunting. Pembentukan payung hukum dimaksud adalah dengan membentuk peraturan desa tentang pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa. Pembentukan peraturan desa ini menjadi penting tidak semata-mata untuk melaksanakan kewenangan pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan BPD, namun juga untuk mendesain secara yuridis aspek yang diperlukan dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Manawa, yang meliputi tugas desa dalam pencegahan dan penurunan stunting, pembentukan kader kesehatan

(stunting) desa, bentuk kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, kemitraan, peran serta masyarakat, serta pendanaannya.

Sehingga untuk mendorong dan mendukung pencapaian target pemerintah kabupaten sebagai kabupaten zona hijau stunting, maka diperlukan pendekatan pembentukan peraturan desa tentang stunting yang ruang lingkupnya sebagaimana diuraikan di atas, dimana peraturan desa ini juga menjadi alas yuridis bagi pemerintah desa dalam mencegah sekaligus menekan kasus stunting di desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

3.3. Rencana Aksi Program

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Survei dan observasi lokasi atau dusun yang memiliki balita yang menderita stunting, serta identifikasi calon balita yang potensial menderita gizi buruk dengan cara menelusuri pemenuhan kebutuhan gizi pada janin bayi yang ada di desa Manawa. Dalam tahapan ini, pihak yang akan terlibat adalah pemerintah desa dan mahasiswa peserta KKN Tematik;
- 2) Pelatihan penyusunan peraturan desa kepada para aparat desa dan pengurus BPD tentang tahapan pembentukan peraturan desa, serta bagaimana Teknik penyusunan peraturan desa yang baik, pemilihan nomenklatur, perumusan konsiderans, perumusan norma dalam bentuk pasal dan ayat, serta pengesahan. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah DPL, pemerintah desa, BPD, serta tim *legal drafting*, masyarakat, serta mahasiswa peserta KKN Tematik;

- 3) Pembahasan internal antara DPL, tim penyusun, Kepala Desa/Aparat Desa, Pengurus BPD, serta mahasiswa untuk membahas aspek-aspek yang akan diatur dalam peraturan desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Tahapan ini merupakan bentuk pendampingan dari DPL dan Mahasiswa dalam pembentukan peraturan desa;
- 4) Sosialisasi dan pelatihan bagi kader desa dan masyarakat dalam mencegah dan menangani balita yang menderita stunting di Desa Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan dituntaskan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik.

Adapun jam kerja sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Survei dan Observasi sekaligus identifikasi balita yang menderita stunting serta janin yang potensial mengalami pemenuhan gizi rendah oleh Mahasiswa di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.	Survei dan Observasi	140
2	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pencegahan dan	pelatihan	140

	Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.		
3	Pembahasan internal tentang materi muatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	Pendampingan	140
4	Penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Stunting, serta pelatihan bagi kader desa dalam melakukan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	Pelatihan	140
5	Seminar Hasil dan Pelaporan	Pelaporan	140
Total Volume Kegiatan			840

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Pelaksanaan KKN Tematik

4.1.1 Pembekalan (Coaching) Mahasiswa KKN Tematik

Sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah diuraikan dalam usulan pengabdian masyarakat, bahwa pelaksanaan KKN Tematik ini akan mengagendakan kegiatan pembekalan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Meskipun pembekalan KKN Tematik telah dilaksanakan oleh LPPM Melalui virtual, akan tetapi untuk kepentingan kelancaran kegiatan dan program inti, maka menjadi penting untuk melaksanakan pembekalan khusus oleh Dosen Pembimbing Lapangan kepada mahasiswa peserta KKN Tematik.

Dalam pembekalan ini, Dosen Pembimbing Lapangan melaksanakan pertemuan pembekalan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan diantaranya memakai face shield, masker dan sebelum masuk ruangan mencuci tangan dan memakai hand sanitizer yang telah disediakan. Dalam pelaksanaan pembekalan ini Dosen Pembimbing Lapangan menjelaskan dan memaparkan tentang tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, baik survey dan observasi, pelaksanaan program inti yaitu sosialisasi tentang Stunting oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pohuwato, hingga ke luaran yang dihasilkan yaitu peraturan desa sebagai dokumen strategis pencegahan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

4.1.2 Pengantaran Mahasiswa KKN Tematik

Dalam pengantaran mahasiswa KKN Tematik, Mahasiswa KKN Tematik Desa Manawa tidak dapat melaksanakan kegiatan pemberangkatan pada jadwal yang telah ditentukan oleh LPPM yaitu pada tanggal 03 September 2020, disebabkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan pada tanggal tersebut mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pelaksanaan pemberangkatan baru dapat dilakukan pada tanggal 04 September 2020, dimana seluruh mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Manawa berkumpul di halaman Fakultas Hukum Kampus Terpadu UNG dan berangkat pada pukul 08.00 Wita dan tiba di Desa Manawa pada Pukul 14.00 Wita dan langsung diterima oleh Ibunda Kepala Desa di Kantor Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Dalam acara penyerahan Mahasiswa Peserta KKN Tematik oleh Dosen Pembimbing Lapangan kepada Pemerintah Desa dalam hal ini diikuti langsung oleh Ibunda Kepala Desa serta Ketua Badan Perwakilan Desa, tidak hanya melaksanakan acara seremonial serah terima mahasiswa KKN Tematik di Desa Manawa yang akan berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari, namun juga menjadi kesempatan bagi Dosen Pembimbing Lapangan untuk menyampaikan program inti dan target serta luaran dari KKN Tematik yang akan dilaksanakan tersebut, sekaligus berdiskusi dengan Ibunda Kepala Desa tentang persoalan hukum di Desa Manawa yang akhirnya menambah program tambahan berdasarkan permintaan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang sengketa Keperdataan khususnya sengketa tanah dan akses

terhadap bantuan hukum secara gratis oleh Organisasi Bantuan Hukum khususnya UNG kepada masyarakat miskin.

4.1.3 Pelaksanaan Survey dan Observasi Stunting

Sebagai salah satu tahapan yang cukup penting dalam pelaksanaan KKN Tematik ini serta mendorong pencapaian program inti KKN Tematik, maka Mahasiswa Peserta KKN Tematik melaksanakan survey dan observasi tentang kesehatan bayi dan balita di Desa Manawa yang terdiri dari Dusun. Dari total mahasiswa KKN Tematik yang berjumlah 30 orang tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan jumlah dusun yang ada di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio. Pelaksanaan survey dan observasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 yang didampingi oleh kader kesehatan yang ada di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

Dari hasil survey dan observasi yang dilakukan tidak ditemukan bayi atau balita yang menderita Stunting, akan tetapi terdapat 11 bayi yang menderita kurang gizi, dan perlu mendapatkan pendampingan khusus disebabkan berpotensi mengalami gizi buruk dan kondisi kesehatan yang kurang baik oleh karena kondisi ekonomi dari orang tua yang berada pada kelompok di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks itu, menjadi sangat tepat program inti dan target yang ditetapkan untuk melahirkan sebuah dokumen strategis dalam bentuk Peraturan Desa sehingga memperkuat posisi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pada pencegahan stunting dan gizi buruk di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

4.1.4 Pelaksanaan Program Inti

Berdasarkan hasil survey dan observasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Peserta KKN Tematik, dilaksanakan program inti yaitu sosialisasi pencegahan stunting dengan menghadirkan narasumber langsung tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio, hadir langsung sebagai narasumber adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio Suleman Arsyad,.

Pada kegiatan sosialisasi pencegahan stunting tersebut, menghadirkan pemerintah desa yang diikuti langsung oleh Ibunda Kepala Desa, Sekretaris Desa, Unsur Badan Perwakilan Desa (BPD), kader kesehatan desa, serta masyarakat yang berasal dari 4 (empat) dusun khususnya orang tua yang memiliki bayi atau balita serta para suami yang memiliki istri yang sedang hamil. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2020 di Aula Kantor Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

4.1.5 Penyuluhan Hukum

Sebagaimana hasil diskusi antara mahasiswa, dosen pembimbing lapangan serta kepala desa pada saat penerimaan mahasiswa peserta KKN Tematik di Aula Kantor Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, maka dilaksanakan pula program lainnya yaitu penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Manawa Kecamatan Patilanggio. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber langsung Lembaga Bantuan Hukum (OBH) Universitas Negeri Gorontalo yang memberikan materi tentang penyelesaian sengketa Keperdataan yang meliputi sengketa tanah, waris, serta wakaf. Materi ini disampaikan berdasarkan

permintaan pemerintah desa yang memandang bahwa banyak terjadi sengketa tanah dan waris di desa Manawa, sehingga penyuluhan tersebut penting agar memberi perspektif baru bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya dalam melaksanakan fungsi mediator di Desa Manawa manakala terjadi sengketa tanah, waris dan wakaf.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum yang menjelaskan aspek keperdataan tersebut, Bapak Novendri M. Nggilu, SH.,MH memberikan informasi terkait Undang-Undang Bantuan Hukum yang salah satunya mengatur adanya hak masyarakat miskin atau kurang mampu untuk mendapatkan akses bantuan hukum dalam bentuk konsultasi bantuan hukum dan pendampingan kasus oleh pengacara hingga ke pengadilan secara cuma-cuma (Prodeo), dan salah satu dari Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memfasilitasi bantuan hukum tersebut adalah OBH UNG.

4.1.6 Pembentukan Peraturan Desa tentang Pencegahan Stunting

Sesuai dengan target pengabdian yang dicantumkan pada usulan KKN Tematik, luaran dari program inti ini adalah adanya dokumen strategis desa yaitu peraturan desa tentang pencegahan stunting di Desa Manawa. Dalam upaya pemenuhan luaran sebagaimana yang ditargetkan tersebut, pemerintah desa, mahasiswa peserta KKN Tematik didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan Lisnawaty W. Badu, SH.,MH.

Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa dengan materi muatan yang meliputi:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini memuat tentang terminologi hukum yang ada dalam peraturan desa ini baik itu terminologi pemerintahan desa, stunting, intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam tentang tujuan dan ruang lingkup disebutkan bahwa tujuan dari peraturan desa ini adalah memperkuat kebijakan pemerintah pusat hingga kabupaten dalam pencegahan stunting, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting, hingga menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita dan ibu hamil. Sementara ruang lingkup dari peraturan desa ini meliputi kewenangan pemerintah desa; pencegahan; Kerjasama; partisipasi masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

c. Kewenangan Pemerintah Desa

Ketentuan ini memuat tentang kewenangan pemerintah desa baik dalam hal melkakukan sinkronisasi program, pelaksanaaan layanan intervensi kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi program pencegahan stunting, hingga membentuk kelompok gerbos emas atau kelompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas keompok yang dibentuk dalam upaya pencegahan stunting di desa tersebut.

d. Pencegahan Stunting

Dalam ketentuan ini diatur upaya pencegahan meliputi kegiatan edukasi stunting, sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan stunting, fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita, dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya rangka pencegahan stunting, serta pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

e. Kerjasama

Dalam ketentuan ini diatur tentang adanya ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan Kerjasama sebagai upaya pencegahan stunting di desa. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, lembaga Pendidikan, lembaga umat beragama, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan lembaga adat.

f. Partisipasi Masyarakat

Dalam ketentuan ini diatur tentang partisipasi masyarakat yang meliputi penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting, penyebarluasan informasi dan edukasi stunting, serta dapat terlibat dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi, dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

g. Pendanaan

Pendanaan dalam pencegahan stunting ini dapat bersumber dari APBD, Dana Desa, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

h. Penghargaan

Dalam pelaksanaan pencegahan stunting, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat dalam program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.

i. Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup dalam peraturan desa ini memuat tentang perintah agar peraturan des aini diundangkan dalam lembaran desa.

4.1.7 Penarikan Mahasiswa Peserta KKN Tematik

Setelah seluruh program inti serta target yang ditetapkan telah tercapai, dan pelaksanaan program tambahan telah selesai dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik, maka berdasarkan arahan serta sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPPM UNG, maka pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan penarikan peserta KKN Tematik di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Mahasiswa peserta KKN Tematik berangkat dari pukul 11.00 Wita dari Posko KKN Tematik di Kompleks Kantor Desa Manawa, dan tiba dengan selamat di Kampus Terpadu Universitas Negeri Gorontalo 17.00 WITA.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Pencegahan Stunting merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Oleh karena itu program-program mengenai permasalahan maupun pemberantasan stunting wajib dilaksanakan dan diterapkan secara menyeluruh.
- b. Pelaksanaan program KKN Tematik sebagai upaya untuk memperkuat harapan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui program KKN Tematik ini terlaksana sesuai dengan target dan luaran yang telah ditetapkan dalam usulan program KKN Tematik, baik dari adanya peraturan desa sebagai dokumen strategis hukum di Desa Manawa yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan program pencegahan stunting.

5.2. Saran

- a. Pemerintah desa harus mensosialisasikan dampak stunting dalam jangka panjang, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa stunting bukanlah merupakan sesuatu yang sepele dan harus diseriusi demi kepentingan dan kemajuan masyarakat desa Manawa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Elan Satriawan, *Strategi Nasional Percepatan Stunting 2018-2024*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 22 November 2018
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kemendes PDTT, 2015.
- Sukasmanto, *Seri Buku Pintar BUM Desa, Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- <https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>

Lampiran 1a: Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Lisnawaty W. Badu, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	19690529 200501 2 001
5	NIDN	0029056903
6	Tempat Tanggal Lahir	Kabupaten Gorontalo, 29 Mei 1969
7	E-mail	lisnawatybadu@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085298898539
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none">1. Hukum dan HAM2. Pengantar Ilmu Hukum3. Ilmu Negara4. Hukum Ketenagakerjaan5. Pendidikan Kewarganegaraan6. Hukum Tata Negara7. Peradilan Tata Usaha Negara8. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Samratulangi-Manado	Universitas Samratulangi-Manado	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum dan HAM	-
Tahun lulus	1993	2009	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perlindungan Terhadap Hak Hidup Pasien dalam Perspektif HAM		-
Nama Pembimbing/Promotor		Prof. Dr. Donal Rumokoy, S.H.,M.H	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM	Mandiri	-
2	2015	Kebijakan Hukum Terhadap Nara Pidana Perempuan Dari Aspek Gender di Lembaga Masyarakatan Gorontalo	BLU Fakultas Hukum	Rp. 10.000.000
3	2015	Peran Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Sebagai Pemenuhan Hak Asasi	PNBP UNG	Rp. 25.000.000

		Manusia (<i>Studi Kasus Kota Gorontalo</i>)		
4	2016	Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak Pasien	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	Rp. 50.000.000
6	2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pilihan Hukum Diluar Pengadilan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000
7	2018	Model Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Bonda (Suwawa) Sebagai Pemenuhan Constitutional Promise	PNBP FH UNG	Rp. 20.000.000
8	2019	Kebijakan Perlindungan Hukum Bahasa Bulango Sebagai Collective Right Masyarakat Bone Bolango	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Pelatihan Penyusunan Produk Hukum (Peraturan Desa) di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2014	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam membayar pajak di desa Limehe Barat Kec. Tabongo Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pernikahan Sirih	PNBP	25.000.000
4	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	25.000.000
5	2016	Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Dana Desa Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	25.000.000
6	2017	Pemberdayaan Kader Desa Dalam Hal Advokasi Hukum Melalui Mitra LBH UNG Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala	PNBP	25.000.000
7	2018	Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa	PNBP	25.000.000

		Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah Di Desa Saripi dan Desa Bongo Nol		
8	2019	Pemberdayaan Pemerintah Dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah Di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Diskresi Kepolisian Dalam Penyerahan Tindak Pidana	Jurnal Pelangi Ilmu	Vol. 3 Mei 2010
2	Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional	Jurnal Legalitas	Vol. 3 No. 2 Agustus 2010
3	Bingkai Konstitusi Sebagai Pengawal Negara Kesatuan Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia	Jurnal Legalitas	Vol. 6 No. 2 Oktober 2013

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*) dalam 5 Tahun Terakhir


No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop Sistem Ketatanegaraan “ MPR kerjasama dengan Fakultas Hukum UNG”	Penataan Kewenangan DPD	26 & 27 September 2016 (Maqna Hotel)

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020
Ketua Tim



Lisnawaty Badu, SH.,MH
NIP. 19690529 200501 2 001

Lampiran 1: Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Suwitno Y. Imran, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor
5	Jabatan Struktural	Ketua Jurusan Ilmu Hukum
4	NIP	19830622 200912 1 004
5	NIDN	0022068302
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 Juni 1993
7	Alamat Rumah	Jl. Hulawa Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	085256747322
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	imran.suwitno@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2
2.2	Nama PT	Universitas Gorontalo, Gorontalo	Universitas Muslim Indonesia, Makassar
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Acara
2.4	Tahun Masuk-lulus	2004-2006	2007-2009

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000
2	2015	Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa Melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	35.000.000
3	2015	Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato	BLU Fakultas Hukum	10.000.000
4	2016	Determinasi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengguna Narkoba di Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo)	BLU Fakultas Hukum	10.000.000
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	50.000.000
6	2017	Peran Kepolisian dan Dinas Pendidikan Dalam Hal Menanggulangi Kekerasan Seksual Kepada Anak di Kota Gorontalo	PNBP/BLU FH UNG	10.000.000
7	2018	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban	PNBP/BLU FH UNG	20.000.000

		Tindak Pidana Persetubuhan Sesuai Peraturan Perundang- Undangan		
--	--	---	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000
2	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Dikti	35.000.000/tahun
3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP UNG	25.000.000
4	2016	Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Dana Desa Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	25.000.000

5	2017	Pemberdayaan Kader Desa Dalam Hal Advokasi Hukum Melalui Mitra LBH UNG Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala	PNBP	25.000.000
---	------	---	------	------------

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2010	Fungsi Camat Dalam Melaksanakan Koordinasi Pemerintah Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.,	2010	Jurnal Legalitas
2.	2009	Penerapan Disenting Opinion Dalam Putusan Hakim.	2009	INOVASI Jurnal Pelangi

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop Sistem Ketatanegaraan “ MPR kerjasama dengan Fakultas Hukum UNG”	Penguatan Negara Hukum Dengan Pendekatan Model GBHN Di Era Reformasi	26 & 27 September 2016 (Maqna Hotel)

G. Pengalaman Penulisan Buku

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA Suryodiningratan MJ II-874 Yogyakarta 55141


Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020
Anggota Tim,



Suwitno Y. Imran, SH.,MH
NIP. 198306222009121004

Lampiran 2 : Rancangan Peraturan Desa tentang Stunting



**KEPALA DESA MANAWA
KECAMATAN PATILANGGIO
KABUPATEN POHUWATO**

**RANCANGAN
PERATURAN DESA MANAWA
NOMOR. TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN STUNTING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA
MANAWA,**

- Menimbang : a. bahwa pencegahan stunting merupakan program strategis dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Puhuwato yang harus didukung dengan intervensi program berbasis pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan Pemerintah Desa;
- b. bahwa kebijakan intervensi program pencegahan stunting di Desa Manawa perlu diperkuat posisi hukumnya melalui Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Stunting;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANAWA

dan

KEPALA DESA MANAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN STUNTING**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Manawa.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Manawa.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Manawa.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Manawa.
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai, dimana anak tergolong stunting apabila Panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari umur anak sebayanya atau tidak sesuai dengan standar Panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat di buku Kesehatan ibu dan Anak (KIA).
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada penyebab langsung terjadinya stunting yang umumnya dilaksanakan oleh sector kesehatan dan bersifat jangka pendek.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang umumnya dilaksanakan diluar kementerian kesehatan dengan sasaran keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.
8. Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting yang selanjutnya disebut Gerbong Emas adalah sebuah Gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa ini bertujuan:

- a. Memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya melakukan pencegahan stunting;
- b. Menjadi dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan stunting di desa;
- c. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting di desa;
- d. Menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita, dan ibu hamil;
- e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal pencegahan stunting.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah :

- a. Kewenangan Pemerintah Desa;
- b. Pencegahan;
- c. Kerjasama;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Pendanaan;
- f. Penghargaan;

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

Pemerintah desa memiliki wewenang:

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting;

- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi pencegahan stunting;
- (3) Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting berbasis kemitraan dengan instansi kesehatan maupun instansi lainnya;
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- (5) Membentuk Kelompok Kerja Gerbos Emas dan/atau kelompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- (6) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Kelompok Gerbong Emas dan/atau kelompok lainnya;

Pasal 6

Pembentukan Kelompok Kerja Gerbos Emas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB IV

PENCEGAHAN STUNTING

Pasal 7

Pencegahan stunting dilakukan melalui:

- (1) Melakukan edukasi pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat;
- (2) Melakukan sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat desa;
- (3) Melakukan fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya dalam rangka pencegahan stunting;
- (4) Pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya

pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

BAB V KERJASAMA

Pasal 8

Pemerintah desa dalam melakukan pencegahan stunting dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- b. lembaga pendidikan;
- a. lembaga umat beragama;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. organisasi kepemudaan;
- d. organisasi profesi; dan/atau
- e. lembaga adat;

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu seluruh pelaksanaan program pencegahan stunting.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:
 - a. Penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting di desa kepada pemerintah desa dan/atau kelompok Gerbong Emas;
 - b. Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang stunting serta seluruh program pencegahan stunting di Desa;

- c. Dapat ikut serta dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Dana pelaksanaan pencegahan bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Dana Desa; dan
- c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah berjasa dalam upaya pencegahan stunting di Desa.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Manawa.

Ditetapkan di Manawa
Pada tanggal ...
KEPALA DESA MANAWA,

.....

Diundangkan di Manawa
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA MANAWA

.....

Lampiran 3: Draft Jurnal

Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio

Lisnawaty W. Badu¹, Suwitno Y. Imran²

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
email: lisnawatybadu69@ung.ac.id

ABSTRAK

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKS ini adalah (1) adanya peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa; (2) terbentuknya Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum bagi pemerintah Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (3) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk mencapai target Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam penurunan stunting di Kabupaten Pohuwato. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa Manawa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum pemerintah desa, serta sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting.

Kata Kunci: *Desa Bebas Stunting; Pendampingan; Peraturan Desa.*

© 2020 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Lisnawaty W. Badu,
lisnawatybadu69@ung.ac.id, Gorontalo-Indonesia

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Barat, Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Lemito, Kecamatan Wanggarasi, Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Kecamatan Randangan, Kecamatan Taluditi, Kecamatan Paguat, dan Kecamatan Dengilo. Dari wilayah administrasi yang terbagi dalam beberapa kecamatan, juga terdapat wilayah administrasi yang lebih kecil lagi, yaitu desa yang terikat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana ketentuan dalam UU Desa yang secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi, maka salah satu aspek penting yang menjadi kebijakan strategis dari pemerintah kabupaten Pohuwato adalah di bidang kesehatan, satu diantaranya adalah penuntasan persoalan stunting yang ada di Kabupaten Pohuwato. Salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai 10 kecamatan yang menjadi locus pencegahan dan penurunan stunting adalah kecamatan Patilanggio.²

Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kabupaten Pohuwato dalam pencegahan dan penurunan stunting harus mendapat dukungan dari pemerintah desa, sebab penanganan stunting tidak bisa hanya digantungkan pada tanggung jawab pemerintah kabupaten semata. Desa Manawa sebagai salah satu wilayah administrasi di Kecamatan Patilanggio juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, apalagi Kecamatan Patilanggio salah satu yang ditetapkan sebagai 10 locus pencegahan dan penurunan stunting.

² <https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 14.08 WITA

Jika merujuk pada kondisi eksisting Desa Manawa, secara statistik, desa ini merupakan desa tertinggi kedua yang memiliki kasus balita dengan gizi buruk. Kondisi ini tentunya memerlukan sebuah pendekatan dalam upaya mencegah dan menurunkan masalah gizi buruk yang merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting di kecamatan Patilanggio.

Jika mencermati potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Manawa dikaitkan dengan pendekatan penanganan masalah gizi buruk yang menjadi faktor utama masalah stunting, maka dapat diuraikan beberapa potensi sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran dana desa yang begitu besar tidak hanya dapat diperuntukan pada aspek infrastruktur, melainkan juga dapat dialokasikan oleh desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
2. Adanya dana yang cukup besar tersebut serta dapat dialokasikan kepada pencegahan dan penurunan stunting, tentunya memerlukan payung hukum yang akan dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi pendanaan untuk program pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa, salah satunya adalah dengan pembentukan peraturan desa tentang pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa;
3. Desa memiliki kader desa yang dapat diberdayakan dalam upaya edukasi tentang pencegahan stunting bagi masyarakat desa, serta program lainnya dalam kaitannya pencegahan dan penurunan stunting di Desa Manawa;
4. Adanya keinginan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat khususnya kader desa dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Manawa. Hal itu terlihat dalam komitmen penyelenggaraan program pengabdian ini;

5. Keterbukaan masyarakat Desa Manawa dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa, apalagi berkaitan dengan aspek kesehatan.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan target kebijakan pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menjadikan Kabupaten Pohuwato khususnya patilanggio sebagai zona hijau stunting.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa Manawa tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagai dasar hukum pemerintah desa, serta sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai salah satu tahapan yang cukup penting dalam pelaksanaan KKN Tematik ini serta mendorong pencapaian program inti KKN Tematik, maka Mahasiswa Peserta KKN Tematik melaksanakan survey dan observasi tentang kesehatan bayi dan balita di Desa Manawa yang terdiri dari Dusun. Dari total mahasiswa KKN Tematik yang berjumlah 29 orang tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan jumlah dusun yang ada di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio. Pelaksanaan survey dan observasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 yang didampingi oleh kader kesehatan yang ada di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

Dari hasil survey dan observasi yang dilakukan tidak ditemukan bayi atau balita yang menderita Stunting, akan tetapi terdapat 11 bayi yang menderita kurang gizi, dan perlu mendapatkan pendampingan khusus disebabkan berpotensi mengalami gizi buruk dan kondisi kesehatan yang kurang baik oleh karena kondisi ekonomi dari orang tua yang berada pada kelompok di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks itu, menjadi sangat tepat program inti dan target yang ditetapkan untuk

melahirkan sebuah dokumen strategis dalam bentuk Peraturan Desa sehingga memperkuat posisi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pada pencegahan stunting dan gizi buruk di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

Berdasarkan hasil survey dan observasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Peserta KKN Tematik, dilaksanakan program inti yaitu sosialisasi pencegahan stunting dengan menghadirkan narasumber langsung tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio, hadir langsung sebagai narasumber adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio Suleman Arsyad,.

Pada kegiatan sosialisasi pencegahan stunting tersebut, menghadirkan pemerintah desa yang diikuti langsung oleh Ibunda Kepala Desa, Sekretaris Desa, Unsur Badan Perwakilan Desa (BPD), kader kesehatan desa, serta masyarakat yang berasal dari 4 (empat) dusun khususnya orang tua yang memiliki bayi atau balita serta para suami yang memiliki istri yang sedang hamil. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2020 di Aula Kantor Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

Program lainnya yaitu penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Manawa Kecamatan Patilanggio. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber langsung Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Universitas Negeri Gorontalo yang memberikan materi tentang penyelesaian sengketa Keperdataan yang meliputi sengketa tanah, waris, serta wakaf. Materi ini disampaikan berdasarkan permintaan pemerintah desa yang memandang bahwa banyak terjadi sengketa tanah dan waris di desa Manawa, sehingga penyuluhan tersebut penting agar memberi perspektif baru bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya dalam melaksanakan fungsi mediator di Desa Manawa manakala terjadi sengketa tanah, waris dan wakaf.

Sesuai dengan target pengabdian yang dicantumkan pada usulan KKN Tematik, luaran dari program inti ini adalah adanya dokumen

strategis desa yaitu peraturan desa tentang pencegahan stunting di Desa Manawa. Dalam upaya pemenuhan luaran sebagaimana yang ditargetkan tersebut, pemerintah desa, mahasiswa peserta KKN Tematik didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan Novendri M. Nggilu yang memang berasal dari latar belakang ilmu perundang-undangan melakukan penyusunan dan perancangan peraturan desa tentang stunting di Desa Manawa.

Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa dengan materi muatan yang meliputi :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini memuat tentang terminologi hukum yang ada dalam peraturan desa ini baik itu terminologi pemerintahan desa, stunting, intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam tentang tujuan dan ruang lingkup disebutkan bahwa tujuan dari peraturan desa ini adalah memperkuat kebijakan pemerintah pusat hingga kabupaten dalam pencegahan stunting, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting, hingga menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita dan ibu hamil. Sementara ruang lingkup dari peraturan desa ini meliputi kewenangan pemerintah desa; pencegahan; Kerjasama; partisipasi masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

c. Kewenangan Pemerintah Desa

Ketentuan ini memuat tentang kewenangan pemerintah desa baik dalam hal melkakukan sinkronisasi program, pelaksanaan layanan intervensi kesehatan, melakukan pemantauan dan

evaluasi program pencegahan stunting, hingga membentuk kelompok gerbos emas atau keompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas keompok yang dibentuk dalam upaya pencegahan stunting di desa tersebut.

d. Pencegahan Stunting

Dalam ketentuan ini diatur upaya pencegahan meliputi kegiatan edukasi stunting, sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan stunting, fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita, dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya rangka pencegahan stunting, serta pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

e. Kerjasama

Dalam ketentuan ini diatur tentang adanya ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan Kerjasama sebagai upaya pencegahan stunting di desa. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, lembaga Pendidikan, lembaga umat beragama, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan lembaga adat.

f. Partisipasi Masyarakat

Dalam ketentuan ini diatur tentang partisipasi masyarakat yang meliputi penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting, penyebarluasan informasi dan edukasi stunting, serta dapat terlibat dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi, dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

g. Pendanaan

Pendanaan dalam pencegahan stunting ini dapat bersumber dari APBD, Dana Desa, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

h. Penghargaan

Dalam pelaksanaan pencegahan stunting, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat dalam program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.

i. Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup dalam peraturan desa ini memuat tentang perintah agar peraturan des aini diundangkan dalam lembaran desa.

KESIMPULAN

Pencegahan Stunting merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Oleh karena itu program-program mengenai permasalahan maupun pemberantasan stunting wajib dilaksanakan dan diterapkan secara menyeluruh.

Pelaksanaan program KKN Tematik sebagai upaya untuk memperkuat harapan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui program KKN Tematik ini terlaksana sesuai dengan target dan luaran yang telah ditetapkan dalam usulan program KKN Tematik, baik dari adanya peraturan desa sebagai dokumen strategis hukum di Desa Manawa yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan program pencegahan stunting. Pemerintah desa harus mensosialisasikan dampak stunting dalam jangka panjang, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa stunting bukanlah merupakan sesuatu yang sepele dan harus diseriusi demi kepentingan dan kemajuan masyarakat desa Manawa itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan kami kesempatan terlibat aktif dalam bentuk dosen

pembimbing lapangan dalam program KKN Tematik tentang Stunting di Kabupaten Pohuwato periode September-Oktober 2020.

REFERENCES

Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato

Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato

Elan Satriawan, *Strategi Nasional Percepatan Stunting 2018-2024*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 22 November 2018

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kemendes PDTT, 2015.

Sukasmanto, *Seri Buku Pintar BUM Desa, Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

<https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>

LETTER OF ACCEPTANCE

No : 02/DASSEIN/SK/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**
NIP : **198908092019032020**
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul "**Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio**" atas nama **Lisnawaty W. Badu, Suwitno Y. Imran**, saat ini sudah diterima Penerbit *Jurnal Das Sein* dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Oktober 2020



Mellisa Towadi, S.H., M.H
Editor in Chief